CAUSA

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024

Astrila Nur Febriana, Nigina Azahra

Email: astrilanfpt994@gmail.com, niginaazahra23@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

This research evaluates the legal shifts following the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 regarding the nomination thresholds for regional head elections in Indonesia. Prior to this ruling, the 20% legislative seat requirement often led to political cartels and the emergence of uncontested elections against empty boxes. By employing a normative-juridical approach, this study examines how the Court's decision redefined the threshold by prioritizing valid vote percentages over seat ownership. The findings suggest that this judicial intervention serves as a strategic form of judicial activism aimed at dismantling local political oligarchies and restoring popular sovereignty. Furthermore, the ruling creates a more competitive political landscape and provides a foundation for substantive legal certainty, ensuring that the 2024 simultaneous elections are based on broader public representation rather than elite consensus.

Keywords: *Judicial Review, Nomination Threshold, Regional Election, Judicial Activism, Popular Sovereignty.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran hukum pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, syarat 20% kursi legislatif sering kali memicu lahirnya

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kartel politik dan maraknya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, studi ini membedah bagaimana Mahkamah mendefinisikan ulang ambang batas dengan mengutamakan persentase suara sah dibandingkan kepemilikan kursi di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yudisial tersebut merupakan bentuk aktivisme peradilan yang strategis untuk meruntuhkan oligarki politik lokal serta memulihkan kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, putusan ini menciptakan peta persaingan politik yang lebih kompetitif dan memberikan landasan kepastian hukum yang substantif, guna memastikan Pilkada Serentak 2024 berpijak pada representasi publik yang lebih luas ketimbang kesepakatan kelompok elit semata.

Kata kunci: Uji Materiil, Ambang Batas Pencalonan, Pilkada, Aktivisme Peradilan, Kedaulatan Rakyat.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah, atau Pilkada, adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah dan otonomi yang digariskan dalam UUD 1945. Pada dasarnya, Pilkada menjadi cara yang sah secara konstitusi untuk merealisasikan kekuasaan tertinggi rakyat dalam pemerintahan daerah, di mana warga negara berhak menentukan sendiri pemimpin daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Secara hukum, pelaksanaan Pilkada berpedoman pada berbagai aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada.[1]

Kedaulatan rakyat mengamanatkan bahwa semua tahapan politik, termasuk pengajuan kandidat pemimpin daerah, harus berlandaskan pada peran serta dan keinginan sebagian besar warga, serta dijalankan dengan jujur dan transparan. Standar hukum yang baik, dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, semestinya merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-Undang Dasar. Asas kedaulatan rakyat mewajibkan agar setiap individu memiliki hak yang setara untuk

[1] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1319 diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 18.20 WIB

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mencalonkan diri dan memberikan suara, sekaligus memastikan bahwa ketentuan pencalonan tidak memihak dan tidak menghalangi kompetisi yang positif.[2]

Oleh sebab itu, undang-undang pemilihan seharusnya disusun untuk memperbesar representasi dan keterlibatan dalam politik. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan yang signifikan antara norma yang diidealkan dan praktik penerapannya, terutama terkait dengan ketentuan mengenai ambang batas pencalonan. Sebelum dilakukan intervensi oleh pengadilan, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menetapkan bahwa untuk mendapatkan dukungan diperlukan dari partai politik atau koalisi partai politik yang telah memperoleh setidaknya 20% dari total kursi DPRD atau 25% dari total suara sah yang diperoleh dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah terkait.[3] Dalam pelaksanaannya, ketentuan yang didominasi oleh perolehan kursi DPRD secara nyata memberikan kekuasaan yang terpusat pada partai-partai besar dalam legislatif daerah.

Konsentrasi kekuasaan pencalonan pada beberapa partai yang memiliki kursi ini menyebabkan munculnya fenomena oligarki dalam politik lokal. Oligarki diartikan sebagai kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan atau jaringan, yang memanfaatkan alat politik resmi untuk menjaga kontrol yang terbatas. Keadaan ini mengakibatkan partai politik yang mendapatkan dukungan suara yang cukup besar dari masyarakat, namun tidak berhasil mengubah suara tersebut menjadi jumlah kursi yang memadai, secara otomatis tidak dapat mencalonkan diri untuk posisi kepala daerah. Hal ini secara signifikan telah mengurangi nilai kedaulatan rakyat dan keterlibatan politik pada tingkat daerah. Sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan yang bersifat normatif ini, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melakukan intervensi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.[4]

Keputusan ini menjadi fokus utama analisis karena secara mendasar mengubah pemahaman terhadap Pasal 40 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menyatakan bahwa dasar ambang batas pencalonan tidak seharusnya hanya mengutamakan jumlah kursi, tetapi harus diperluas dengan memasukkan kriteria jumlah suara sah dalam Pemilu anggota DPRD sebelumnya, menggunakan rumus persentase yang disesuaikan menurut jumlah penduduk daerah. Keputusan ini secara langsung bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara apa yang seharusnya ada (demokrasi inklusif) dan apa yang sebenarnya terjadi (oligarki kursi). Hipotesis yang diusulkan dalam studi ini adalah bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh aktivisme

[2] Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 59
[3]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 40 ayat (1). Diakses melalui: https://mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_3816_5572_Permohonan.pdf, diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 18.28 WIB
[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Diakses melalui: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf, diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 18.32 WIB.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

peradilan yang efektif dalam mendorong desentralisasi kekuasaan pencalonan dari kelompok legislatif lokal kepada rakyat yang lebih luas, sehingga memperbaiki akses dan meningkatkan persaingan dalam Pilkada Serentak 2024. Urgensi dari penelitian ini berfokus pada dua kesenjangan permasalahan yang muncul secara bersamaan. Kesenjangan pertama berhubungan dengan masalah pokok: Bagaimana pemahaman Mahkamah Konstitusi (MK) tentang frasa "ambang batas pencalonan" dalam Undang-Undang Pilkada memengaruhi prinsip kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan bagi desentralisasi kekuasaan partai politik di tingkat lokal menjelang Pilkada Serentak 2024? Kesenjangan kedua timbul dari peran MK sebagai pengatur yang positif. Putusan Mahkamah untuk menetapkan rumus persentase suara yang sah secara rinci memicu perdebatan mengenai batas kekuasaan yudisial. Perubahan peraturan yang terjadi selama masa tahapan Pilkada ini juga memiliki potensi untuk mengganggu kestabilan regulasi dan menimbulkan kerumitan dalam prosedur.[5]

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode studi yuridis-normatif, yaitu suatu cara ilmiah yang melihat hukum sebagai kumpulan norma tertulis yang saling terhubung, berdiri sendiri, dan memiliki logika yang jelas. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menganalisis keselarasan aturan dan kesesuaian antara hukum positif dengan prinsip-prinsip konstitusi yang lebih tinggi, terutama berkaitan dengan batasan pencalonan kepala daerah.[6] Alat analisis yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi kerangka regulasi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pendekatan kasus yang terfokus pada analisis kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dengan pendekatan kasus ini, penelitian tidak hanya menyajikan amar putusan secara tertulis, tetapi juga menganalisis dasar filosofis atau ratio decidendi yang digunakan oleh hakim untuk menjelaskan dinamika aktivisme yudisial serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam sistem pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.[7]

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum utama, yaitu dokumen resmi seperti konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber hukum sekunder yang meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli guna memberikan analisis yang

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 35
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.
[7] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lebih mendalam. Semua bahan tersebut dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi atau pencarian literatur (library research) yang berkaitan dengan diskusi tentang demokrasi elektoral. Analisis selanjutnya dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan logika deduksi untuk menghasilkan argumen yang bersifat deskriptif-preskriptif. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian berusaha mengidentifikasi kebenaran koherensi, yaitu seberapa jauh sebuah keputusan peradilan dapat memperbaiki penyimpangan dalam sistem hukum dan sekaligus menjamin stabilitas kepastian hukum bagi semua subjek politik yang terlibat.[8]

PEMBAHASAN

A. Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Dinamika Judicial Activism

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* kembali diuji secara mendasar melalui permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan hanya sebuah dokumen hukum, tetapi juga merupakan ungkapan perlawanan terhadap kekakuan demokrasi yang terhambat oleh batas-batas oligarki partai politik. Berdasarkan konstitusi, implikasi pertama yang muncul adalah kembalinya arti kedaulatan rakyat yang selama ini terganggu oleh peraturan ambang batas pencalonan. Sebelumnya, ketentuan 20% kursi DPRD telah menimbulkan penghalang yang signifikan terhadap kemunculan pemimpin-pemimpin alternatif, sehingga masyarakat sering kali hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas, atau bahkan dipaksa untuk menerima situasi di mana hanya terdapat calon tunggal yang bersaing dengan kotak kosong. Dengan dihilangkannya syarat mutlak yang berdasarkan kursi dan digantikan dengan persentase suara sah yang lebih proporsional, Mahkamah sesungguhnya sedang melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman demokrasi prosedural menjadi demokrasi substantif yang lebih inklusif.[9]

Tindakan Mahkamah dalam menyelesaikan kasus ini sangat mencerminkan adanya nuansa judicial activism. Konsep ini mengacu pada peran aktif hakim yang tidak hanya bertindak sebagai "mulut undang-undang" *la bouche de la loi*, tetapi juga sebagai interpreter nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat ketika lembaga legislatif tidak melaksanakan fungsinya dengan fair. Dalam situasi ini, MK mengamati terjadinya kebuntuan politik di mana partai-partai besar cenderung membentuk kartel politik untuk menjaga kekuasaan di tingkat lokal melalui koalisi besar yang menghilangkan kompetisi. Intervensi yudisial melalui Putusan 60 ini berfungsi sebagai solusi

[8] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 47.
[9] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 112.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk memperbaiki sistem politik yang bermasalah, di mana Mahkamah berani mengesampingkan teks undang-undang yang kaku demi melindungi hak konstitusional para pemilih dan partai politik menengah serta kecil. Ketentuan yang baru ini, yang menyesuaikan ambang batas dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), menggambarkan keadilan yang lebih akurat, karena legitimasi pencalonan kini diandalkan pada dukungan nyata masyarakat di tempat pemungutan suara, alih-alih pada hasil negosiasi kursi di legislatif lokal yang sering kali bersifat transaksional.[10]

Lebih lanjut, implikasi konstitusional ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi politik yang diatur dalam konstitusi, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebelum keputusan ini diambil, peluang tersebut tampak seolah-olah menjadi hak istimewa bagi partai-partai utama yang memiliki akses ke kursi di parlemen. Dengan sistem suara resmi yang baru, MK telah memecahkan monopoli pencalonan tersebut. Hal ini menyebabkan perubahan cara pandang dari kekuasaan yang bersifat *top-down* (dikelola oleh elite pusat partai) menuju kekuasaan yang lebih *bottom-up* (berdasarkan dukungan dari masyarakat). Dinamika ini menunjukkan bahwa *judicial activism* yang diterapkan oleh MK berperan sebagai mekanisme *checks and balances* yang efektif untuk mengatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pembentuk undang-undang yang berusaha membatasi kompetisi melalui instrumen hukum yang bersifat diskriminatif.[11]

Intervensi Mahkamah ini juga menegaskan kembali posisinya sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik praktis yang bersifat sementara. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tidak berhasil melakukan perubahan melalui cara legislasi biasa, Mahkamah hadir untuk memberikan kepastian konstitusional bahwa setiap suara dalam Pemilu legislatif memiliki pengaruh langsung dalam proses pencalonan pemimpin daerah. Ini merupakan bentuk penguatan sistem presidensialisme di tingkat lokal, di mana hubungan antara pemilih dan yang terpilih tidak lagi terhalang oleh "broker" politik yang memanfaatkan ambang batas kursi sebagai alat untuk membatasi pilihan masyarakat. Keberanian Mahkamah ini juga memberikan sinyal bahwa konstitusi Indonesia adalah dokumen yang dinamis yang selalu beradaptasi untuk melindungi kedaulatan rakyat dari ancaman otoritarianisme yang tersembunyi.

Penekanan pada aktivisme yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai sebuah usaha untuk mengembalikan kehormatan konstitusi yang

[10] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 205.
[11] Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 87.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

telah mengalami pelemahan secara sistematis oleh kekuatan politik yang dominan. Secara teoritis, Mahkamah tidak hanya terfokus pada teks prosedur, tetapi juga meneliti nilai-nilai keadilan yang mendasar untuk kelangsungan demokrasi. Tindakan Mahkamah yang melonggarkan batasan pencalonan kepala daerah menunjukkan bahwa peran hakim konstitusi adalah untuk memastikan bahwa "aturan permainan" dalam berdemokrasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu yang sedang berkuasa. Pernyataan ini mendukung pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dapat menjadi penyeimbang apabila proses legislasi di parlemen tidak dapat lagi menampung keinginan masyarakat yang lebih luas, atau bahkan berlawanan dengan prinsip moralitas konstitusi.[12]

Implikasi konstitusi berikutnya berhubungan dengan peningkatan otonomi daerah yang lebih berpihak kepada demokrasi. Dengan dibukanya kesempatan untuk mencalonkan diri melalui persentase suara yang sah, variasi kepemimpinan di wilayah tersebut mungkin akan menjadi lebih beragam. Mahkamah secara tidak langsung sedang memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat pengambilan keputusan partai yang terpusat di tingkat pusat. Sebelumnya, kepemilikan kursi yang signifikan sering kali mendorong terbentuknya koalisi pragmatis di tingkat pusat yang tidak selaras dengan harapan masyarakat di daerah. Melalui "aktivisme" yudisial ini, Mahkamah Konstitusi mengembalikan otonomi itu kepada masyarakat di daerah dan partai politik lokal untuk mengajukan calon yang benar-benar memiliki dukungan nyata, bukan hanya calon yang mendapat "persetujuan" karena dominasi kursi di parlemen semata.[13]

Sebaliknya, tindakan aktif yang diperlihatkan oleh Mahkamah ini juga memicu perdebatan mengenai batas-batas kekuasaan antara lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Namun, dari sudut pandang hukum tata negara, tindakan Mahkamah Konstitusi ini dapat diterima selama bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang terpengaruh oleh kegagalan legislatif. Keputusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari manfaat dan keadilan. Apabila kejelasan hukum dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah malah menimbulkan ketidakadilan dengan membatasi kesempatan berkompetisi, maka Mahkamah harus melakukan intervensi untuk memastikan keberadaan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, aktivisme yudisial dalam kasus ini bukanlah sebuah tindakan yang melampaui batas kewenangan, melainkan merupakan wujud tanggung jawab dari lembaga peradilan untuk menjamin bahwa transisi

[12] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115.
[13] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 210.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepemimpinan daerah secara serentak pada tahun 2024 berlangsung dalam kerangka demokrasi yang sehat dan bersaing.[14]

B. Perubahan Peta Politik dan Terciptanya Kepastian Hukum dalam Pilkada Serentak 2024

Dampak sosiopolitik yang paling penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah perubahan besar dan tiba-tiba dalam struktur koalisi partai politik. Sebelum diputuskan, dukungan dari partai politik cenderung menuju pada pembentukan koalisi besar yang dominan, di mana partai-partai dengan suara sedikit terpaksa mengikuti partai besar supaya dapat mencapai ambang batas 20% kursi DPRD. Namun, dengan munculnya norma baru yang berlandaskan pada suara yang valid, batas-batas pragmatisme tersebut dengan cepat hancur. Partai-partai yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan negosiasi kini memperoleh kembali otonomi politiknya untuk mencalonkan kandidat sendiri atau membentuk aliansi baru yang lebih unggul. Perubahan ini secara langsung mengurangi risiko terjadinya "penguasaan tiket" oleh satu pasangan calon yang bertujuan untuk menciptakan situasi di mana hanya ada satu calon melawan kotak kosong, yang telah menjadi masalah bagi kualitas demokrasi di tingkat daerah.[15]

Secara teoritis, perubahan dalam peta politik ini merupakan manifestasi dari teori mengenai persaingan politik yang kondusif, di mana semakin kecil hambatan untuk berpartisipasi *barrier to entry*, semakin tinggi kemungkinan munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas yang memiliki kesamaan ideologis dengan masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengharuskan partai politik untuk tidak lagi berfungsi sebagai "stempel" bagi kepentingan elit pusat dan mulai kembali melaksanakan kaderisasi serta pemetaan tokoh di tingkat dasar. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, perkembangan ini memberikan semangat baru bagi pemilih karena terdapat lebih banyak pilihan pemimpin yang tidak hanya berdasarkan kekuatan finansial atau jumlah kursi, tetapi juga berdasarkan dukungan suara masyarakat yang nyata. Perubahan ini memperkuat argumen bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial *(law as a tool of social engineering)* yang dapat mengubah perilaku aktor politik ke arah yang lebih demokratis.[16]

Walaupun membawa perubahan yang sangat signifikan, timbul perdebatan mengenai seberapa jauh keputusan yang mendadak ini dapat memastikan kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan. Kepastian hukum menurut pandangan Gustav Radbruch harus mencakup elemen stabilitas dan kemampuan untuk diprediksi. Pada permulaan, terdapat kebingungan administratif saat penyelenggara pemilu harus mengubah regulasi teknis

[14] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 210.
[15] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 120.
[16] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 95.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam periode yang sangat pendek. Namun, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kepastian hukum yang sejati adalah kepastian yang berlandaskan pada keadilan konstitusional. Apabila kepastian hukum hanya dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan yang tidak adil (seperti batasan 20% kursi yang mengurangi pilihan), maka hal itu sebenarnya akan menghasilkan ketidakadilan hukum yang lebih signifikan. Oleh karena itu, keputusan ini sejatinya sedang membangun dasar kepastian hukum yang lebih kokoh dengan menyesuaikan UU Pilkada dengan UUD 1945.[17]

Penciptaan kepastian hukum setelah keputusan ini juga dapat dilihat dari segi keabsahan hasil Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan. Dalam sistem hukum yang demokratis, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan peraturan, tetapi juga pada pengakuan masyarakat terhadap keabsahan perlombaan itu sendiri. Dengan dihilangkannya batasan yang bersifat diskriminatif, kemungkinan untuk mengajukan gugatan terkait sengketa hasil pemilihan yang didasari oleh alasan "ketidakadilan dalam akses pencalonan" dapat diminimalkan sejak awal. Mahkamah Konstitusi, lewat fungsi *constitutional complaint*, secara tidak langsung telah mengatasi krisis legitimasi yang mungkin muncul jika Pilkada terus dipaksakan berlangsung di bawah pengaruh monopoli koalisi kursi. Kepastian hukum saat ini telah berdiri di atas dasar yang lebih kuat, karena peraturan yang ada telah disesuaikan dengan kehendak konstitusi yang tertinggi. Oleh karena itu, setiap pemimpin yang muncul dari proses ini memiliki legitimasi moral dan yuridis yang jauh lebih kokoh.[18]

Selanjutnya, pengaruh perubahan peta politik ini memiliki akibat terhadap cara kampanye dan pendidikan politik bagi masyarakat. Saat jumlah pasangan calon meningkat karena adanya kemudahan ambang batas suara yang sah, partai politik tidak bisa lagi hanya bergantung pada sentimen terhadap satu sosok atau narasi yang menentang kotak kosong. Kemunculan berbagai poros baru mendorong terjadinya persaingan ide dan program yang lebih terfokus di tingkat lokal. Secara normatif, hal ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat di mana pemilih diberikan kesempatan untuk membandingkan berbagai perspektif kepemimpinan. Perubahan dalam peta politik ini tidak hanya sekedar pengalihan kekuasaan, tetapi juga pemajuan kualitas demokrasi lokal yang lebih bersaing dan bertanggung jawab, di mana setiap suara yang disuarakan oleh masyarakat

[17] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 215.
[18] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 125.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam pemilihan legislatif benar-benar memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pengaturan kepemimpinan di daerah.[19]

KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah wujud nyata dari *judicial activism* yang bertujuan mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi daerah di Indonesia. Secara konstitusi, keputusan ini telah berhasil memutus hubungan oligarki politik yang selama ini telah terorganisasi melalui ambang batas pencalonan yang berbasis pada jumlah kursi di parlemen yang bersifat diskriminatif. Dengan menyesuaikan parameter ambang batas menjadi persentase suara sah yang lebih proporsional, Mahkamah tidak hanya melindungi hak-hak konstitusi partai politik kecil dan menengah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki beragam alternatif dalam memilih pemimpin, sehingga hadirnya calon tunggal dapat dikurangi demi penguatan demokrasi yang substansial.

Sebaliknya, keputusan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur politik dalam Pilkada Serentak 2024 dengan mendorong pembentukan koalisi yang lebih aktif dan bersaing. Walaupun ada perubahan peraturan selama proses yang sedang berlangsung, kepastian hukum tetap terjamin karena Mahkamah mendasarkan keputusan pada nilai keadilan konstitusional yang lebih penting dibandingkan dengan kepastian prosedural yang kaku. Akhirnya, keputusan ini menghasilkan stabilitas pada sistem pemilihan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki legitimasi, di mana peraturan berperan sebagai alat penyeimbang untuk memastikan bahwa proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan aspirasi nyata masyarakat.

[19] Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 220.

Jurnal Hukum
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Isra, Saldi. (2010). Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

MD, Moh. Mahfud. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.